

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang telah di terangkan oleh Ibu dr. Hj. Ida Yulianti, MH. Kes telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemilik tempat seperti di tempat yang sudah di tetapkan Peraturan daerah sebagai kawasan tanpa rokok dengan cara peringatan secara lisan atau teguran maupun secara tulisan spanduk yang berisikan larangan merokok di kawasan tanpa rokok. Penambahan peringatan seperti stiker larangan merokok juga sudah di pasang untuk melindungi perokok pasif dari racun yang dihasilkan rokok tersebut serta mencegah timbulnya perokok pemula.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu dr. Hj. Ida Yulianti, MH. Kes adalah faktor:
 - a. Faktor hukum
 - b. Faktor aparat penegak hukum
 - c. Faktor sarana dan fasilitas
 - d. Faktor pengetahuan masyarakat

B. Saran

Berdasarkan pada uraian-uraian pada Kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok harus lebih di tingkatkan lagi terhadap pemilik atau penanggung jawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok juga perlu di evaluasi lagi karena kondisi masyarakat belum dan masih banyak yang tidak mengetahui tentang kawasan tanpa rokok. penambahan spanduk dan stiker larangan merokok di kawasan tanpa rokok juga diharapkan menjadi solusi terbaik untuk melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok yang berbahaya dan menekan angka perokok pemula serta mengingatkan kepada pedagang untuk tidak berjualan rokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi. Sebab dari beberapa faktor yang telah di jelaskan oleh Ibu dr. Hj. Ida Yulianti, MH. Kes., mengenai kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan harus segera diatasi agar terlaksanakannya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.